



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/165/408.21/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif perlu adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Sektor Pendidikan Kejuruan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pringkuku Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 tahun 2007 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011

Memperhatikan : Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pringkuku Kabupaten Pacitan yang berkedudukan di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Pembentukan Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pringkuku sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tujuan untuk :
a. Mempercepat pemenuhan Program Pemerintah tentang target Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan yang sederajat menjadi 85 % (delapan puluh lima persen) sampai Tahun 2014;
b. Mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 13 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan.